

TPP - ASN

2024

PERBUP SEMARANG NO. 48, BD 2024/NO.49, 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara. Peraturan Bupati Semarang tersebut sudah tidak selaras dengan kebutuhan Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemberian TPP kepada ASN sepanjang telah dianggarkan dalam APBD, diberikan sesuai kelas jabatan yang telah ditetapkan, dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah. Besaran TPP diberikan secara bervariasi persentasenya dari Pagu TPP dan disesuaikan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan asas keadilan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Desember 2024.